

	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN KARTU ASURANSI KESEHATAN (ASKES)		
		NOMOR DOKUMEN	NOMOR REVISI -	HALAMAN 1/1
BAGIAN SEKRETARIAT SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		TANGGAL TERBIT	DITETAPKAN OLEH KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI  <u>Drs. ARIANSYAH, ME</u> Pembina utama muda (IV/C) NIP. 19720630 199302 1 001	
PENGERTIAN		Kartu Tanda Peserta Asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan golongan/pangkat pegawai negeri pada rumah sakit pemerintah, poliklinik atau rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan PT ASKES (Persero)		
TUJUAN		Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pembuatan kartu untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan pada PT ASKES (Persero)		
KEBIJAKAN		PP No. 69 Tahun 1991		
PROSEDUR		<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai Negeri Sipil/Calon Aparatur Sipil Negara mengisi formulir yang diterbitkan oleh PT ASKES yang dilengkapi dengan:<ol style="list-style-type: none">a. Fotokopi SK terakhir yang dilegalisirb. Fotokopi daftar gaji yang dilegalisirc. Fotokopi surat nikah yang dilegalisir (bagi yang sudah menikah)d. Fotokopi akte kelahiran anak yang dilegalisire. Fotokopi surat pernyataan masih kuliah (bagi anak yang sudah berusia 21 tahun)f. Pas foto ukuran 2x3 berwarna2. Berkas-berkas yang sudah lengkap dikirim ke kantor PT ASKES oleh pegawai bersangkutan atau pegawai lain yang ditunjuk3. Kartu ASKES yang diberi pas foto ditandatangani oleh peserta dan masing-masing anggota keluarga peserta		
UNIT TERKAIT		<ol style="list-style-type: none">1. ASN di lingkungan Disperindag Prov. Jambi2. PT ASKES (Persero)		
LAMPIRAN		<ol style="list-style-type: none">1. Diagram Alur Pembuatan Kartu Askes2. Formulir Askes		

ALUR PEMBUATAN KARTU ASKES
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

